

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NAROTIKA.DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi putusan Nomor: 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
AMOS SITOMPUL  
NPM : 16.840.0132**

**BIDANG HUKUM  
KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
NAROTIKA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Putusan Nomor: 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AMOS SITOMPUL**

**NPM : 16.840.0132**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dari  
Perspektif kriminologi  
(Study Putusan Nomor: 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)

Nama : AMOS SITOMPUL

NPM : 16.840.0132

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hj. Jamilah SH, MH)

(Dr. Isnaini SH.M.Hum.Phd)

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 5 Juli 2021

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 08 September 2021



**AMOS SITOMPUL**

**NPM : 16.840.0132**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amos Sitompul  
Npm : 16.840.0132  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dari Perspektif Kriminologi"  
(Studi Putusan Nomor :1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 09 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Amos Sitompul)

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor. 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Oleh :

**AMOS SITOMPUL**  
**168400154**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang menghawatirkan. Alasan bagi seseorang untuk memakai narkoba, diantaranya anggapan jika memakai narkoba orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bagaimana faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dari perspektif kriminologi dan bagaimana penerapan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam perkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu adalah bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sifat penelitian dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data digunakan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari Pasal 111 dan Pasal 127. Faktor-faktor menyebabkan penyalahgunaan narkoba dari perspektif kriminologi berupa faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor sosiologis. Penerapan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam perkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penyalahguna narkoba agar memberikan efek jera dengan cara merevisi undang-undang mengenai sanksi penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci : Kriminologi, Narkoba, Penyalahgunaan

**ABSTRACT**

**LEGAL ASSESSMENT OF THE ABUSE OF NARCOTICS FROM A  
CHIMINOLOGY PERSPECTIVE  
(Case Study of Decision No. 1670 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**By :**

**AMOS SITOMPUL**  
**168400154**

*Drug abuse in Indonesia has come to an alarming point. Reasons for someone to use narcotics, including the assumption that if they use narcotics people will judge themselves to be great, mature, following fashion, and so on. The formulation of this research problem is how the legal arrangements in Indonesia in the crime of narcotics abuse, what are the factors that cause narcotics abuse from a criminal perspective and how the law is applied to narcotics abuse in Parkara Decision No.1670 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. This thesis research method uses a type of normative legal research, namely library materials (secondary data) or library law research. The nature of the research is used descriptive analysis. Data collection techniques using library research and field studies. The data analysis used qualitative. The results of the research show that the legal arrangements in Indonesia in the crime of narcotics abuse, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, consist of Articles 111 and 127. The factors causing narcotics abuse from a criminal perspective are economic factors, family factors, environmental factors, educational factors and sociological factors. The legal application of narcotics abuse in the case of Decision No.1670 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is basically correct by using 2 (two) charges, namely Article 112 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics , and Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No 35 of 2009 on Narcotics. Among the elements of the two articles which the public prosecutor charges, which is legally proven and convincingly guilty is Article 127 Paragraph (1) letter a of the Law. RI. No 35 of 2009 on Narcotics. Where the deeds and the elements of the Article match each other. It is hoped that the government and law enforcers will be more assertive in imposing sanctions on narcotics abusers in order to provide a deterrent effect by revising the law on narcotics abuse sanctions.*

*Keywords: Criminology, Narcotics, Abuse*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul: **“Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor. 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**. merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH., Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.

5. Ibu Hj. Jamillah, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
6. Dr. Isnaini, SH, M.Hum, PhD., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Ibu Weessy Trisha, SH, MHum Selaku Ketua Bidang Kepidanaan yang telah memberi masukan mengenai judul skripsi saya.
8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Bapak saya Bangun Hohanes Sitompul dan Mama saya Loide Nainggolan yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 09 September 2021

  
Amos Sitompul

## DAFTAR ISI

|                                         | <b>Halaman</b> |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRACT .....</b>                   | <b>ii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                 | <b>v</b>       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>          | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang.....                  | 1              |
| B. Perumusan Masalah .....              | 11             |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 12             |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 12             |
| E. Hipotesa .....                       | 13             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>14</b>      |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....  | 14             |
| B. Penyalahgunaan Narkotika .....       | 18             |
| C. Kriminologi.....                     | 35             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>39</b>      |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....     | 39             |
| B. Lokasi Penelitian.....               | 39             |
| C. Jadwal Penelitian .....              | 40             |
| D. Sumber Data .....                    | 40             |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....         | 41             |
| F. Teknik Analisis Data .....           | 42             |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>43</b>      |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Hasil Penelitian .....                                                                                  | 43        |
| 1. Narkotika sebagai salah satu Hukum Pidana Khusus .....                                                  | 43        |
| 2. Ancaman Hukuman bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika<br>Menurut Hukum Pidana .....                      | 46        |
| 3. Prosedur Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia .....                                                | 51        |
| B. Pembahasan .....                                                                                        | 57        |
| 1. Pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana<br>penyalahgunaan narkotika .....                     | 57        |
| 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan<br>narkotika dari perspektif kriminalogi .....        | 61        |
| 3. Penerapan hukum atas penyalahgunaan narkotika dalam<br>parkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn..... | 75        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                    | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                        | 89        |
| B. Saran .....                                                                                             | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                | <b>92</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkotika bisa masuk dengan mudah ke elemen-elemen tersebut. Keadaan ini perlu adanya perhatian dari hukum secara tegas dan jelas karena merupakan ancaman terhadap kehidupan negara. Hukum selaku alat yang mengatur pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi bahaya yang mengancam negara pada tindak penyalahgunaan narkotika harus bergerak lebih cepat mengingat tingkat kejahatan narkotika yang begitu kejam. Hukum merupakan alat utama masyarakat dalam rangka memperoleh perlindungan dan keadilan serta memberikan pemahaman yang konkrit terhadap perkembangan tindak kejahatan yang dapat merusak jiwa manusia dan negara yaitu narkotika. Pada jaman sekarang ini, tindakan perdagangan gelap narkotika masih terus berlangsung. Bahkan dari kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, dan oknum penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan ikut terlibat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotik dan psikotropika*. Jakarta : Penerbit Gramata Publishing, 2012, hal 11.

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Dampak negatif dari penggunaan narkoba adalah menurunnya kesehatan bahkan kematian dan hilangnya kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh pemuda sebagai generasi penerus. Menggunakan narkotika sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi umat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkotika. Sudah dapat dibayangkan bencana dan azab apa yang akan dihadapi umat manusia pada masa yang akan datang selain kita akan kehilangan generasi emas yang diharapkan sebagai pengganti dan penerus pembangunan bangsa ini, juga akan merusak hasil pembangunan yang sudah ada. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victim crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia.<sup>2</sup>

Globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait isu meningkatnya penyalahgunaan narkotika telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban. Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi

---

<sup>2</sup> A. Kadamanta. *Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta : Penerbit Media Utama. 2010. hal 31

dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendak-nya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.<sup>3</sup>

Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkotika. Banyak dari mereka yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolah menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkotika mereka dengan mudah mendapatkan narkotika dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkotika untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkotika sebagai pelarian atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali kelingkuhan dan beraktifitas selayak remaja produktif sebagai generasi penerus bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muammar, Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal 37

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo. 2014. hal 25

Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 54 Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup> Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun

---

<sup>5</sup> Hafied Ali Gani. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang. 2015. hal 7.

tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkotika.<sup>6</sup>

Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum.

Penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disuruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah kaum muda atau remaja. Banyak dari mereka yang menggunakan narkotika dengan alasan untuk

---

<sup>6</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba*. Jakarta : CV. Mandar Maju. 2013. hal 38

kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkotika.<sup>7</sup>

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Narkotika seringkali disalahgunakan oleh banyak kalangan masyarakat. Ketergantungan pengguna narkotika ini sulit untuk disembuhkan, tidak hanya karena zat nikotin yang terkandung di dalamnya tetapi juga lingkungan yang tidak sehat dan keinginan pengguna narkotika itu sendiri. Rehabilitasi narkotika menjadi sebuah wadah untuk memberikan pertolongan agar pengguna narkotika dapat sembuh. Namun, banyak rehabilitasi narkotika di Indonesia yang belum memperhatikan lingkungan sebagai faktor penting dalam proses penyembuhan.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal itu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dicantumkan pasal – pasal yang dapat menimbulkan efek jera (pidana) bagi pengedar dan pengguna narkotika dan jalinan kerjasama antar instansi yang memiliki tugas dan wewenangnya. Ketentuan perundang-undangan Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat

---

<sup>7</sup> Siswanto. *Op.Cit.*, hal 48

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanor. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*. Vol XXV, No. 1, April 2011

sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>9</sup>

Indonesia menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai kalangan pendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah menjalankan transaksi.<sup>10</sup>

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kebenaran obat bius dan zat-zat narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Harris Y. P. Sibuea. Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Negara Hukum* Vol. 6, No. 1 Juni 2015

<sup>10</sup> Bayu Puji Hariyanto. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 tahun 2018. hal 1.

<sup>11</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta : Penerbit Nuha Medika, 2013. hal 2.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan menjadi terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus psikotropika tidak lagi di diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotika yang terus bermunculan. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat.

**Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2017, 2018 dan 2019**

| No    | Jenis Penyalahgunaan                | 2017      |    | 2018      |    | 2019      |    |
|-------|-------------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
|       |                                     | Jumlah    | %  | Jumlah    | %  | Jumlah    | %  |
| 1     | Coba pakai                          | 1.159.649 | 27 | 1.624.026 | 39 | 1.599.839 | 39 |
| 2     | Teratur Pakai                       | 1.910.295 | 45 | 1.455.232 | 37 | 1.511.035 | 37 |
| 3     | Penyalahgunaan narkotika non suntik | 1.134.358 | 27 | 875.248   | 23 | 918.256   | 22 |
| 4     | Penyalahgunaan Narkotika Suntik     | 70.031    | 1  | 67.722    | 1  | 68.902    | 2  |
| Total |                                     | 4.274.333 |    | 4.022.288 |    | 4.098.029 |    |

Sumber : BNN, 2020

<sup>12</sup>*Ibid.*

Permasalahan Narkoba di Indonesia bersifat urgen dan kompleks. Ada berbagai macam alasan bagi seseorang untuk memakai narkotika, diantaranya anggapan jika memakai narkotika orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Ada juga keyakinan bahwa narkotika dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, depresi, dan lain-lain, yang paling mempengaruhi seseorang memakai narkoba adalah mengikuti gaya hidup modern dan globalisasi.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pengguna Narkotika Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2017-2019**

| No. | Jenis Pekerjaan | Tahun/Jiwa |        |        |
|-----|-----------------|------------|--------|--------|
|     |                 | 2017       | 2018   | 2019   |
| 1.  | PNS             | 251        | 337    | 320    |
| 2.  | Polri/TNI       | 227        | 294    | 287    |
| 3.  | Swasta          | 13.943     | 17.444 | 16.071 |
| 4.  | Wiraswasta      | 7.480      | 7.730  | 7.545  |
| 5.  | Petani          | 902        | 1.079  | 1.388  |
| 6.  | Buruh           | 3.944      | 3.525  | 4.025  |
| 7.  | Mahasiswa       | 518        | 611    | 710    |
| 8.  | Pelajar         | 531        | 605    | 695    |
| 9.  | Pengangguran    | 5.701      | 5.107  | 4.599  |

*Sumber : Badan Narkotika Nasional dan POLRI, 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang layak tidak menutup kemungkinan untuk tidak menggunakan narkotika. Banyak berbagai jenis pekerjaan dari PNS hingga pengangguran, para pelajar atau mahasiswa yang kelak seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, sampai aparat penegak hukum yang seharusnya berperan penting untuk memerangi narkoba, juga ikut terlibat dalam peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

**Tabel 1.3****Jumlah Penyalahguna Narkotika 2017-2019 (ribuan orang)**

| Tipe pelaku | 2017  | 2018  | 2019  | Jumlah | Persen (%) |
|-------------|-------|-------|-------|--------|------------|
| Laki        | 3.461 | 3.648 | 3.722 | 10.831 | 32,49      |
| Perempuan   | 1.239 | 1.271 | 1.302 | 3.812  | 11,43      |
| Jumlah      | 4.700 | 4.919 | 5.024 | 14.643 | 43,92      |

Sumber: BNN, *Laporan Perkembangan Penyalahguna Narkotika di Indonesia Tahun 2020*

Akibat maraknya perdagangan ilegal narkotika, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkotika baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkotika yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.

Tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang penyalahgunaan Narkotika. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum.<sup>13</sup>

Salah satu kronologi kasus konkrit dampak nakotika yakni terdakwa Sastra alias Ucok berusia 31 tahun yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sastra alias Ucok pada awalnya telah

<sup>13</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Penerbit Fakultas Hukum Undip Press. 1990. hal 26

di tangkap oleh penyidik dari Polsek Belawan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di jalan Pulau Seram tepatnya dirumah terdakwa lalu para saksi langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan. Lalu ditemukan sejumlah barang bukti dirumah terdakwa narkotika shabu sebanyak 4 (empat) bungkus paket yang sudah 2 (dua) paket digunakan atau di hisap. Narkotika tersebut termasuk Golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu. Majelis hakim menyatakan terdakwa Sastra aliasb Ucok telah terbukti secara sah bersalah dan melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika. Dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian proposal dengan judul :  
**“Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminalogi?
3. Bagaimana penerapan hukum atas penyalahgunaan narkotikadalam parkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menyebabkan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminalogi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan diatas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu

hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca agar tidak terjadi tindak pidana narkotika khususnya dalam penyalahgunaan narkotika tersebut melalui Putusan Nomor.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

### E. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila penelitian tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya.<sup>14</sup> Berdasarkan tuntutan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 33 ayat 1 KUHPidana sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feir* “ atau *delict*.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelaknyadapat dikenakan hukuman pidana. Menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>15</sup>

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang di ancam

---

<sup>15</sup>Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta : Aksara Baru. 2003. hal 53.

dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat di artikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum berupa pidana.

Tindak pidana memiliki dasar-dasar peniadaan penuntutan yang terdapat didalam Bab VIII KUHP adalah sebagai berikut:

a. *Asas Ne Bis In Idem*

Yang terdapat di dalam pasal 76 KUUHP yang menyatakan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhdap dirinya telah diadili dengan keputusan yang menjadi tetap. *Asas ne bis in idem* mempunyai dua segi yaitu yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan yang bersifat peristiwa (*zakelijk*). Yang pertama adalah yang dituntut adalah orangnya yang sama. Apakah artinya *feit* (peristiwa) dalam Pasal 76 KUHP Pada mulannya *feit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perbuatan, diartikan sebagai *lichemelijke daad*, *lichemelijke handeling* atau perbuatan jasmani berdasarkan pandangan materialistis.

---

<sup>16</sup>Moeljatno. *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 1983. hal 56.

b. *Afkoop* atau Penebusan: *Afdoening Buiten Proces* atau Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan

Penebusan atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan mempunyai sejarah yang panjang. Pranata hukum itu telah dikenal semasih berlakunya hukum Netherland kuno, dan terdiri atas dua bentuk yaitu, *submessie* dan *compositie*. Dalam *submissie*, maka terdakwa dan penuntut umum bersama mengajukan permohonan agar terdakwa tidak dituntut dan penuntut umum menyetujuinya, yang biasanya dilakukan karena kesulitan memperoleh alat bukti. Pemerintah tersebut di Netherland disebut *sententie in cas van submissie*.

c. Lampau Waktu (*verjaring*)

Tuntutan penuntut umum juga tidak dapat diterima, jika terjadi lampau waktu (*verjaring*) sesuai dengan Pasal 78 KUHP. Sengaja penulis tidak menggunakan istilah daluarsa, yang oleh beberapa pengarang Ilmu Hukum Pidana dipakai sebagai terjemahan *verjaring*, oleh karena pengertian *verjaring* dan daluarsa berbeda

d. Kematian Terdakwa atau Terpidana

Oleh menurut sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang di sangka melakukan delik, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau terpidana, pengecualian ialah yang ditentukan oleh Pasal 359 KUHP dahulu yang ditentukan bahwa apabila selama pemeriksaan perkara terpidana meninggal dunia, maka acara

pemeriksaan dilanjutkan terhadap seorang wakil khusus yang di tunjuk oleh hakim.

- e. Tak Adanya Pengaduan, Pencabutan Pengaduan dan Keterlambatan Mengajukan Pengaduan oleh Orang yang Dirugikan dalam Hal Terjadinya Delik Aduan<sup>17</sup>

Untuk menuntut pembuat delik aduan disyaratkan adanya pengaduan orang yang terhadapnya telah dilakukan delik yang menunjuk bunyi Pasal 64 *W.V.S. Nederland jo.* Undang-undang tanggal 27 Februari 1985, Stb. 115. Pada umumnya yang berhak mengadukan suatu delik aduan kepada penyidik ialah orang yang menurut sifat kejahatannya secara langsung telah menjadi korban atau telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. Siapa yang berhak mengadukan dapat dilihat di dalam delik-delik aduan yang di atur oleh Pasal 293 ayat 2, 319,322 ayat 2, 335 ayat 2, 367 ayat 2, dan Pasal 485 KUUHP.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harusw memenuhi beberapa unsur. Unsur-Unsur tindak pidana yang di berikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :

---

<sup>17</sup>A. Zainal Abidin Farid. *Hukum pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hal 403-419.

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (cupla).
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
- c) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Kualitas si pelaku.
- d) Kualitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.<sup>18</sup>

**B. Penyalahgunaan Narkotika**

**1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Kata narkotika (*narkotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak

---

<sup>18</sup>A. Zainal Abidin Farid. *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal 224.

fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya tingkah laku, dorongan atau keinginan si pemakai.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>19</sup>

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.<sup>20</sup> Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>21</sup> Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>22</sup>

Narkotika merupakan kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi, bahkan menghilangkan rasa nyeri

---

<sup>19</sup>Darda Syahrizal. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta : Laskar Aksara. 2013. hal 2

<sup>20</sup> Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta : Esensi. 2008. hal 11

<sup>21</sup> Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni. 1981. hal 36

<sup>22</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : PT. Mandar Maju. 2003. hal 35

(*analgetik*). Senyawa ini digunakan sebagai obat bius yang dipakai untuk membius orang yang akan dioperasi, sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu, narkotika juga digunakan untuk obat penekan batuk dan obat penekan rasa nyeri.<sup>23</sup> Narkotika yaitu Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.<sup>24</sup>

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dulakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum atau merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik

---

<sup>23</sup> Putranto Jokohadikusumo. *Awat Narkoba!*. Bandung : Penerbit Sarana Ilmu Pustaka. 2009. hal 44

<sup>24</sup> Rachman Hermawan S. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung : Eresco. 1997. hal 10-11.

materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>25</sup>

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional.<sup>26</sup> Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang Narkotika adalah : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

## 2. Pengaturan hukum Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).

---

<sup>25</sup> Moh Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. 2005. hal 49

<sup>26</sup> Husein Alatas, dkk. *Penanggulangan Korban Narkotika*. Jakarta : FKUI. 2003. hal 17

<sup>27</sup> Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*. Jakarta : FKUI, 2003. hal 12

- b. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongka I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).

- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q. Setiap penyalahguna (pasal 127) ;
  - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
  - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan 3). Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129) :

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
  - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk

dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tentang Narkotika.<sup>28</sup>

Aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang di buat menjeratnya. Dan menjatuhkan sanksi harus bisa membuat jera narapidana “Ringan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera baik pelaku kejahatan narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika

---

<sup>28</sup> Darda Syahrizal. *Op.Cit.*, hal 47

Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.<sup>29</sup>

#### 4. Faktor menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :

##### 1. Faktor Internal Pelaku

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam tindak pidana narkotika, penyebab internal,yaitu :

- a. Perasaan egois Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang sifat ini sering kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkotika atau para pengguna dan pengedar narkotika. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang dapat diperoleh dari narkotika.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Anton Sudanto. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1 Desember 2017

<sup>30</sup> A.W. Widijaya. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Penerbit Armico. 1995. hal. 25

b. Kehendak ingin bebas

Kehendak bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu apapun, apalagi seseorang yang menjelang remaja sangat ingin memiliki kehendak yang bebas, tidak ingin diatur atau dikekang oleh suatu peraturan. Mereka beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kehendak bebas. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali menghadapi himpitan dalam melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka akan dengan sangat mudah mereka terjerumus pada suatu tindak pidana narkotika.<sup>31</sup>

c. Kegoncangan jiwa

Kegoncangan jiwa, bahwa reaksi frustrasi negatif atau kegonjangan jiwa timbul karena secara kejiwaan tidak mampu menghadapi atau beradaptasi dengan keadaan zaman yang serba modern dan kompleks sehingga menimbulkan reaksi yang keliru atau tidak cocok.<sup>32</sup>

d. Rasa keingintauan

Perasaan ini lebih cenderung dominan melekat pada anak-anak, perasaan tidak ingin terbatas pada hal-hal yang positif tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu mendorong anak-anak menggunakan narkoba dari ingin coba-coba sehingga

---

<sup>31</sup> Rachman Hermawan S. *Op.Cit.*, hal 58

<sup>32</sup> A.W. Widijaya. *Op.Cit.*, hal 30

menimbulkan ketergantungan dan menyebabkan anak menjadi susah terlepas dari narkotika.<sup>33</sup>

## 2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, di antaranya yang paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu :

### a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ekonomi yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.<sup>34</sup>

### b. Pergaulan/lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.<sup>35</sup> Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin

---

<sup>33</sup> Hari Sasangka. *Op.Cit.*, hal 73

<sup>34</sup> Husein Alatas, dkk. *Op.Cit.*, hal 69

<sup>35</sup> Darda Syahrizal. *Op.Cit.*, hal 31

besar. Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika.<sup>36</sup>

Apabila di di dalam dunia kerja dan sekolah, misalakan di sekolah tersebut tidak ada media yang memadai untuk mengembangkan diri dari dalam berkreasi yang sifatnya positif, mungkin pelajar mudah di terpengaruhi dengan kegiatan yang negatif, salah satunya mudah terpegaruh dengan obat-obatan terlarang, sedangkan di dalam dunia kerja, di dalam dunia kerja seorang tidak selalu bekerja dengan mulus, tetapi di suatu waktu seseorang juga merasa jenuh dengan pekerjaanya, dengan kejenuhannya saat bekerja seseorang mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Misalkan saja masuknya obat-obatan yang dibuat sebagai doping/suplemen saat bekerja, dan saat obat suplemen itu sudah tidak manjur lagi buat tubunya seseorang sudah mulai mencoba-coba obat yang terlarang.<sup>37</sup>

c. Kurang pengawasan

Pengawasana disini dimaskudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredaran. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan oleh maasyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredam, produksi dan

---

<sup>36</sup> Hari Sasangka. *Op.Cit.*, hal 74

<sup>37</sup> Subagyo Partodiharjo. *Op.Cit.*, hal 16

pemakaian narkotika.<sup>38</sup> Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam ini sulit untuk di kendalikan. Disisi lain keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.<sup>39</sup>

d. Faktor Hukum

Status hukum bagi pecandu narkotika sampai saat ini masih menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitas baik secara medis maupun secara sosial, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkotika karena dianggap merupakan perbuatan pidana. Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan pidana berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif seta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang besar atas setiap

---

<sup>38</sup> Darda Syahrizal. *Op.Cit.*, hal 32

<sup>39</sup> Rachman Hermawan S. *Op.Cit.*, hal 60

ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktiknya.<sup>40</sup>

## 5. Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penerapan sanksi berkaitan dengan narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Diberlakukan secara penal dan non penal dimana penyalahgunaan akan dikenakan sanksi pidana sedangkan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa

---

<sup>40</sup> Darda Syahrizal. *Op.Cit.*, hal 35

hukuman mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, adalah nilai generasi muda penerus bangsa yang terancam oleh narkotika. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika.<sup>41</sup>

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara. *Treatment* sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai dan pecandu penyalahgunaan Narkotika sebagai korban peredaran gelap narkotika sangatlah tepat untuk digunakan dari pada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada penghukuman.

---

<sup>41</sup> Muhammad Mustafa. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggar Hukum Narkotika*. Jakarta : FISIP UI Press. 2017. hal 59

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur barang siapa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.. Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim di dalam memutus perkara narkotika didasarkan bahwa pidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi,

di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkoba diancam sanksi pidana.<sup>42</sup>

Penerapan hukuman paling berat kepada para terpidana kasus-kasus berat masih dianggap relevan untuk tetap dipertahankan, termasuk hukuman mati. Alasannya bahwa hukuman mati dapat membuat jera baik pelaku kejahatan, maupun orang lain agar tidak berbuat melakukan pidana itu di samping untuk mengurangi tindak pidana kejahatan dalam masyarakat serta untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Sampai sekarang penerapan hukuman mati bagi terpidana kasus tertentu yang dianggap berat memang masih diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya untuk kasus pidana pembunuhan berencana, serta makar atau subversif. Kasus-kasus pidana yang menetapkan sanksi berat telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi pidana mati, yakni kasus-kasus narkoba. Kondisi meluasnya dampak tindak pidana psikotropika ini, yang dapat mengancam ketahanan nasional, lebih khusus lagi untuk menyelamatkan generasi muda sebagai kader-kader bangsa di masa depan. Di samping itu, tindak pidana psikotropika ini, tergolong sebagai extra ordinary crime, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan serba ekstra keras, tidak hanya bertujuan menurunkan angka kejahatan, tetapi guna menyelamatkan bangsa dan negara.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim. Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018

<sup>43</sup> Darda Syahrizal. *Op. Cit.*, hal 37

## C. Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan, “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni).

Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>44</sup>

Menurut Sutherland: “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>45</sup>

Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Dari kedua definisi di atas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena

---

<sup>44</sup>Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT Grafindo. 2004. hal. 5

<sup>45</sup> J.E. Sahetapy. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2005. hal 5.

perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moelino menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan. Kriminologi adalah “sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia sumbangan dari sebagai ilmu pengetahuan”.<sup>46</sup>

Dari definisi Soedjono tersebut ia berpendapat bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum dan dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan.

Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat

---

<sup>46</sup>Soedjono Dirdjosisworo. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru. 1994. hal 25.

kriminologis. Dalam pembahasan mengenai asal-usul tingkah laku kriminal dan dalam pertimbangan mengenai faktor mana yang memegang peran, utamanya di antara faktor keturunan atau faktor lingkungan, kriminologi tersebut menarik kesimpulan bahwa, kriminalitas manusia normal adalah akibat, baik dari faktor keturunan dan kadang-kadang pula faktor lingkungan memegang peran utama, dan di mana kedua faktor itu juga dapat saling mempengaruhi.<sup>47</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
  - 1) Definisi kejahatan
  - 2) Unsur-unsur kejahatan
  - 3) Relativitas pengertian kejahatan
  - 4) Penggolongan kejahatan
  - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :

---

<sup>47</sup> Muhammad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003. hal 48

<sup>48</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi. 2010. hal 2-3

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi
- 3) Berbagai perspektif kriminologi
- 4) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :
  - a) Teori-teori penghukuman
  - b) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan pengadilan kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, kota Medan, Sumatera Utara.

---

<sup>49</sup> Aan Komariah dan Djarm'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2011. hal 23

### C. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 sampe dengan selesai Desember 2020.

| No | Kegiatan          | Bulan         |  |  |              |  |  |               |   |   |               |  |   | Keterangan |
|----|-------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|---|---|---------------|--|---|------------|
|    |                   | Desember 2019 |  |  | Oktober 2020 |  |  | November 2020 |   |   | Desember 2020 |  |   |            |
|    |                   |               |  |  |              |  |  |               |   |   |               |  |   |            |
| 1  | Pengajuan Judul   | ■             |  |  |              |  |  |               |   |   |               |  |   |            |
| 2  | Seminar Proposal  |               |  |  | ■            |  |  |               |   |   |               |  |   |            |
| 3  | Penelitian        |               |  |  |              |  |  | ■             | ■ | ■ |               |  |   |            |
| 4  | Penulisan skripsi |               |  |  |              |  |  | ■             | ■ | ■ |               |  |   |            |
| 5  | Bimbingan skripsi |               |  |  |              |  |  | ■             | ■ | ■ |               |  |   |            |
| 6  | Seminar hasil     |               |  |  |              |  |  |               |   |   |               |  | ■ |            |

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan-bahan primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (studi kasus). Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2010. hal 157

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabat (koran) dan berita internet.<sup>51</sup>
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikom dan lain-lain.<sup>52</sup>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

dilakukan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalahnya, konsep-konsepnya.<sup>53</sup> Cara ini dilakukan peneliti dengan teknik melibatkan diri secara langsung sebagai pengamat dalam persidangan kasus penyalahgunaan narkotika dengan nomor perkara : 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Cara ini digunakan peneliti untuk mencari tahu dasar pertimbangan hakim guna memudahkan dalam melakukan analisis putusan kasus tersebut.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 157-158

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 158

<sup>53</sup> Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : PT. Sofmendia. 2015. hal 123

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>54</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data-data yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Seperti laporan, majalah, peraturan dan lain sebagainya.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses dan komunikasi.<sup>55</sup> Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan untuk mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori. *Op.Cit.*, hal 149

<sup>55</sup> Ediwarman. *Op.Cit.*, hal 117

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXII, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2006. hal 248

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Pengaturan hukum di Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari Pasal 111 dan Pasal 127. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika dan menyalahgunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda.
2. Faktor-faktor menyebabkan penyalahgunaan narkotika dari perspektif kriminalogi berupa faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor sosiologis. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan lapisan masyarakat. Mulai jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Apabila tidak dicegah, kejahatan narkotika akan merusak generasi penerus.
3. Penerapan hukum atas penyalahgunaan narkotika dalam perkara Putusan No.1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal

127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan Narkotika sehingga pelaku penyalahguna Narkotika dan korban Narkotika dijatuhi dengan hukuman yang sama.
2. Dari segi faktor masyarakat sendiri sudah jelas didalam Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam ungkap kasus, sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan atau mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan diharapkan memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Kadarmanta. 2010. *Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: Media Utama
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta
- Abd. Aziz Hasibuan. 2017. "Narkotika dan Penanggulangannya" Dalam *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Jakarta, Indonesia.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Bayu Puji Hariyanto. 2018. "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia" Dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1, Maret 2018.
- Darda Syahrizal. 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : PT. Sofmendia
- Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin. 2014. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika" Dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*.
- Fitriani, 2019, *Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Enam Media, Medan.
- Hari Sasangka. 2013. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh Masalah Narkotika*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Hartono, Margo Hadi Pura dan Oci Senjaya, 2020, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy. 2005. *Pisau Analisis Kriminologi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Marjan Miharja, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus ; Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Roeslan Saleh.2003. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Penerbit Kencana.

Siswanto Sunarso. 2014. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Penerbit Fakultas Hukum Undip cet. II, 1990

Syaiful Bakhri. 2012. *Kejahatan Narkotik dan psicotropika*. Jakarta: Gramata publising.

Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa. 2004. *Kriminologi*. PT Grafindo: Raja Persada

### **Jurnal**

Bayu Puji Hariyanto. 2018. “Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia”*Dalam Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

Hafied Ali Gani, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015

Harris Y. P. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 6, No. 1, Juni 2015

Muammar, Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Al-Ijtimaayah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019





## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366 18, 7366781 Medan 20223.  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 734/Sei Budi No. 79B Medan Telp. 061-4225602 Medan.20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umw@medanarea@uma.ac.id](mailto:umw@medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 2106 /FH/01.10/X/2020

26 Oktober 2020

Lampiran : —

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Amos Sitompul  
N I M : 168400132  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dari Perspektif Kriminologi ( Studi Putusan No. 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



DR. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-U1/22396 / HK.00 / XI / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : Amos Sitompul  
NIM : 168400132  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)"

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 9 Nopember 2020  
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANTERA  
KANTORA MUDA HUKUM,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SASTRA Als. UCOK.**  
Tempat lahir : Belawan.  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pulau Seram Gudang Arang Lingk. VI Kel.  
Belawan Bahari Kec. Medan Belawan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP Kelas III.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 06 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 06 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan perkara pidana narkotika reg Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Page 1

Opinioner

Republik Indonesia mempunyai hak untuk memelihara informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, kami menghimbau masyarakat umum agar bersedia untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan yang kami butuhkan, hal ini akan sangat membantu kami dalam melakukan tugas kami. Informasi yang kami butuhkan adalah: nama, alamat, nomor telepon, email, dan alamat lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diteliti. Informasi yang kami butuhkan dapat dikirimkan ke: [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id) atau melalui formulir yang terdapat di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id). Telp: 021-394 3248 (ext 118).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-203/Rp.9/Euh.2/05/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SASTRA Als. UCOK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SASTRA Als. UCOK** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu
  - 2 (dua) bungkus plastik kosong
  - 1 (satu) buah botol bong
  - 1 (satu) buah kaca pin
  - 1 (satu) mancis warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-203/Rp.9/Euh.2/05/2018, sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SASTRA Als. UCOK pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Pulau Seram Gudang Arang Lingk. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman\* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas para saksi penangkap dari Polsek Belawan yakni saksi TOGU SIMAMORA, BINTARA SIMATUPANG, JHON.C. MARPAUNG dan BUDI SANTOSO yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di jalan Pulau Seram tepatnya di rumah terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan sejumlah barang bukti sedangkan dari dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik paket Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berisi shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pin dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari IWAN AIS. TENGGE seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus paket Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sudah 2 (dua) paket terdakwa gunakan/hisap.
- Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3731/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima berupa: 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram milik terdakwa SASTRA AIS. UCOK adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 3732/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik terdakwa SASTRA AIS. UCOK adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa SASTRA Als. UCOK pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Pulau Seram Gudang Arang Lingk. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas para saksi penangkap dari Polsek Belawan yakni saksi TOGU SIMAMORA, BINTARA SIMATUPANG, JHON.C. MARPAUNG dan BUDI SANTOSO yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di jalan Pulau Seram tepatnya di rumah terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan dari hasil pengeledahan badan tidak ditemukan sejumlah barang bukti sedangkan dari dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik paket Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berisi shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pin dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa dan dari pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari IWAN Als. TENGGE seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus paket Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sudah 2 (dua) paket terdakwa gunakan/hisap.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3731/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima berupa; 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram milik terdakwa SASTRA Als. UCOK adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 3732/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik terdakwa SASTRA Als. UCOK adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOGU SIMAMORA**, didepan persidangan berjanji menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan 3 rekan lainnya yaitu Bintara Simatupang, saksi Jhon C. Marpaung, dan saksi Budi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa SASTRA Als. UCOK pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Pulau Seram Gudang Arang Lingk. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar seringnya orang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun dari hasil pengeledahan kamar ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik paket 50 beris shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1(satu) buah kaca Pin dan 1 (satu) mancis warna merah dari bawah tempat tidur terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari IWAN Als. TENGGE pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Gudang Arang Kel. Bahari Kec. Medan Belawan seharga Rp. 200.000,- yang sebelumnya sebanyak 4 bungkus paket 50 dan 2 bungkus paket 50 nya sudah digunakan/ dihisap terdakwa.
  - Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
2. Saksi **JHON CHRISMAS MARPAUNG**, didepan persidangan berjanji menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ditulis:

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sumber data dan menggunakan informasi yang terdapat dalam alat bukti untuk keperluan Mahkamah Agung untuk perkara pidana, transkripsi dan arsip digital.

Hal-hal tersebut tidak bertanggung jawab permasalahan teknis tetap dengan asumsi dari keabsahan informasi yang terdapat dalam alat bukti tersebut, hal yang dapat berakibat dari suatu kasus.

Selain itu, jika terdapat perubahan informasi yang terdapat pada alat bukti atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Alamat: Sekretariat Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Telp: (061) 221-304/334/335 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan 3 rekan lainnya yaitu Bintara Simatupang, saksi Togu Simamora, dan saksi Budi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa SASTRA Als. UCOK pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Pulau Serarm Gudang Arang Lingk. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar seringnya orang menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti namun dari hasil pengeledahan kamar ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik paket 50 beris shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1(satu) buah kaca Pin dan 1 (satu) mancis warna merah dari bawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari IWAN Als. TENGGE pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Gudang Arang Kel. Bahari Kec. Medan Belawan seharga Rp. 200.000,- yang sebelumnya sebanyak 4 bungkus paket 50 dan 2 bungkus paket 50 nya sudah digunakan/ dihisap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa **SASTRA Als. UCOK**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menelepon IWAN Als. TENGGE untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- lalu anggota Iwan mengantarkan ke Gudang Arang dan setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa masuk ke kamar dan menghisap shabu.
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Serarm Gudang Arang Lingk VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang beris shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah botol bong, 1 (satu) buah kaca pin dan 1 (satu) mancis warna merah dari bawah tempat tidur terdakwa yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah menghisap sebanyak 2 (dua) bungkus shabu dan sisanya 2 (dua) bungkus terdakwa simpan dibawah tempat

Putusan perkara pidana narkotika reg Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Page 6

Disclaimer:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum untuk kepentingan informasi publik dan akses terbuka sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Putusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk keperluan informasi publik, putusan ini tersedia dengan akses terbuka dan informasi yang telah dipublikasikan, tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat diubah.

Putusan ini berlaku sejak tanggal putusan ini diumumkan pada situs ini atau informasi yang bersangkutan, namun belum berlaku secara hukum bagi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui

Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-35413548 (ext 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur yang mana terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan tujuan agar kuat bekerja sebagai nelayan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu
- 2 (dua) bungkus plastik kosong
- 1 (satu) buah botol bong
- 1 (satu) buah kaca pin
- 1 (satu) mancis warna merah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3731/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt barang bukti yang diterima berupa: 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram milik terdakwa **SASTRA Ais. UCOK** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Urine No. LAB : 3732/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **SASTRA Ais. UCOK** adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

---

Putusan perkara pidana narkotika reg Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Page 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Unsur Setiap penyalah-guna ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "**setiap**" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah "**Setiap Orang**" yang secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang berbuat hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), termasuk pula terdakwa

---

Putusan perkara pidana narkotika reg Nomor 1670/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Page 8

Dilarang: Menyalin, mendistribusikan, atau memperbanyak isi dokumen ini tanpa izin Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Mahkamah Agung di alamat: Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta Pusat 10113, Indonesia. Telp: (021) 384 2349 (ext.218).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SASTRA Als. UCOK**, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis shabu-shabu herada dalam keadaan sadar, sehat bahkan terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa mengkonsumsi, namun ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3731/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima berupa: 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram milik terdakwa **SASTRA Als. UCOK** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 3732/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt barang bukti yang diterima

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk akses memasyarakatkan informasi paling dini dan akurat pejabat serta kontennya Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Tidak bertanggung jawab dimungkinkannya terjadi permasalahan hukum terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang bersangkutan, hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu beres.

Informasi yang terdapat pada situs ini adalah informasi yang seaktualnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :

Center: 021-7643348 (ext 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **SASTRA Als. UCOK** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- B Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib para saksi penangkap dari Polsek Belawan yakni saksi Togu Simamora, saksi Jhon.C. Marpaung dan rekan saksi lainnya Bintara Simatupang, Budi Santoso yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkotika jenis shabu di jalan Pulau Seram tepatnya di rumah terdakwa kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Pulau Seram Gudang Arang Lingk. VI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan dan saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang berada di dalam kamar dan dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan sejumlah barang bukti sedangkan dari dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) bungkus plastik paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berisi shabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pin dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Iwan Als. Tengge seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) bungkus paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah 2 (dua) paket terdakwa gunakan/hisap dengan cara butiran narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pin dengan menggunakan sendok pipa kemudian diletakkan diatas kaca pin lalu kaca pin dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah ada jarum lalu apinya didekatkan di kaca pin yang telah berisi butiran shabu sehingga shabu dikaca pin mencair dan mengeluarkan asap kemudian asap tersebut yang terdakwa hisap berulang-ulang dengan tujuan agar perasaan enak dan menambah semangat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan terdakwa dalam hal akan menggunakan shabu-shabu untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam kaitan dengan adanya kepemilikan dan penyalah-gunaan barang bukti yang dihubungkan dengan Hasil Laboratorium barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, selain atas barang bukti tersebut, telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Rasa Keadilan yang merupakan dasar dari segala Hukum, yaitu setelah mencermati, kondisi daripada perbuatan terdakwa maupun akibat yang ditimbulkannya, dimana para terdakwa dinyatakan sebagai pelaku kejahatan disisi lainnya para terdakwa juga adalah merupakan korban daripada perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika

Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi muda yang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SASTRA Ais. UCOK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik paket 50 yang berisi shabu
  - 2 (dua) bungkus plastik kosong
  - 1 (satu) buah botol bong
  - 1 (satu) buah kaca pin
  - 1 (satu) mancis warna merahDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Kamis**, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami Dominggus Silaban, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH., dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Hj.Nahlah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Roceberry C Damanik, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

2. Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Hj. Nahlah, SH.